

PENGATURAN PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN HIU BERBASIS MASYARAKAT DI SENTRA PENDARATAN IKAN

COMMUNITY BASED FISHING AND TRADING OF SHARK IN THE LANDING CENTER

Zahri Nasution

Peneliti di Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Email: zahri_nas@yahoo.com

ABSTRAK

Hiu merupakan jenis ikan bernilai ekonomi tinggi yang ditangkap nelayan dan diperdagangkan. Studi ini mengemukakan pengaturan penangkapan dan perdagangan hiu berbasis masyarakat di sentra pendaratan ikan dalam mendukung pengelolaan perikanan hiu berkelanjutan. Studi dilakukan dengan mempelajari dokumen hasil penelitian dan kajian serta kondisi lapangan melalui publikasi yang terkait.. Meskipun PERMEN-KP melarang usaha penangkapan dan perdagangan hiu, tetapi hasil studi memperlihatkan masih banyak dilakukan penangkapan hiu di Selat Karimata, Selat Makassar, Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan hiu dijual bebas di Sorong, Malang, Nusa Tenggara Timur; bahkan ekspor ilegal masih marak dilakukan. Hasil kajian ini menyarankan perlunya dilakukan: 1).sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada petugas dan masyarakat nelayan secara berjenjang bahwa populasi ikan hiu perlu dikelola secara berkelanjutan; 2).pembentukan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) yang memiliki fungsi utama pengawasan penangkapan jenis (spesies) hiu yang boleh ditangkap masyarakat nelayan dan pendaratan secara utuh hiu di sentra pendaratan ikan; 3).pembatasan ukuran ikan hiu yang boleh ditangkap melalui pengaturan penggunaan alat tangkap; 4).pembatasan spesies ikan hiu yang dapat diekspor (sirip); 5).pembatasan pintu keluar ekspor ikan hiu (bandara tertentu).

Kata Kunci: Aturan penangkapan; perdagangan hiu; berbasis masyarakat; sentra pendaratan

ABSTRACT

Shark is a type of fish of high economic value captured by fishermen and traded.. This paper is the result of a review of community-based fishing and shark catching arrangements at fish landing centers in support of sustainable shark fisheries management. The study was conducted by reviewing the documents related to research results that have been published and updated information based on media coverage related issues studied. Based on the results of the study, it is found that until now has been applied the rules of ban on the arrest and trade of sharks through the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries. Nevertheless, efforts to catch and trade sharks continue to this day either openly or illegally. The results of the study show that there are still many sharks in the Karimata Strait, Makassar Strait, Indian Ocean, Pasific Ocean and freely sold sharks in Sorong, Malang and Labuhan Bajo. Even illegally, shark fin trade from protected species through exports to Hong Kong still exists and is caught at export exits by quarantine officers. Based on the results of the analysis of the current condition linked the principle of sustainable fisheries management with regard to the opinion and research results of researchers / other institutions, it is necessary: 1) socialization to provide understanding to the fishermen officers and communities in stages that shark populations need to be managed sustainably; 2) establishment of a community-based supervision system (siswasmas) which has the main function of supervising the catching of species (species) of sharks that can be captured by fishing communities and complete landings of sharks at fish landing centers; 3) limits on the size of sharks that may be caught through the use of fishing gear; 4) restrictions on exportable shark species (fins); 5) limitation of shark export exit (certain airports).

Keywords: Arrest rules; shark trade; community-based; landing centers





PENDAHULUAN

Hiu merupakan jenis ikan bernilai ekonomi tinggi yang ditangkap nelayan dan diperdagangkan, meskipun 12 jenis merupakan spesies yang dilindungi di Indonesia (Anthonikove, 2017). Dalam Simposium Hiu dan Pari Indonesia, kerja sama WWF-Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlangsung di Institut Pertanian Bogor International Convention Centre (IPB-ICC), dicapai kesepakatan bahwa perlu ditetapkannya sebuah kebijakan sebagai dasar implementasi Rencana Aksi Nasional (National Plan of Action/NPOA) untuk pengelolaan hiu dan pari di Indonesia secara berkelanjutan (Anonimous, 2015). Simposium Hiu dan Pari Indonesia yang mengumpulkan hasil-hasil penelitian para ahli di Indonesia terkait sumber daya hiu dan pari, menyajikan beberapa rekomendasi terhadap aspek biologi, populasi dan ekologi; sosial dan ekonomi' serta pengelolaan dan konservasi hiu dan pari di Indonesia yang bisa dijadikan dasar kebijakan.

Upaya pengelolaan hiu dan pari harus dijalankan secara berkelanjutan demi menjaga produktivitas laut dalam menyediakan sumber pangan dari sektor perikanan (Anonimous, 2015). Selanjutnya dikemukakan bahwa untuk menunjang aksi tersebut, dibutuhkan data lengkap mengenai populasi, biologi, dan ekologi kedua jenis ikan tersebut, yang mana hingga saat ini masih sangat minim dan tersebar diberbagai pihak. (Anonimous, 2015). Selanjutnya, Direktur Program Coral Triangle WWF-Indonesia, siap untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan para ahli dalam meningkatkan upaya pengelolaan hiu dan pari di Indonesia. Hal ini antara lain atas pertimbangan bahwa kedua spesies ini berperan penting dalam menjaga kesehatan ekosistem laut dan memastikan laut tetap produktif memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan dari sektor perikanan. (Anonimous, 2015).

Hiu diburu karena nilai ekonomisnya, semua bagian tubuh hiu meliputi tulang rawan, kulit, gigi, isi perut, sirip, hati, dan daging memiliki nilai jual yang tinggi (Saraswati, 2016). Lebih lanjut dikemukakan bahwa permintaan terhadap hiu datang dari pasar domestik dan asing. Restoran, hotel, resort di Indonesia menggunakan hiu dalam menunya, sedangkan di Tiongkok, sirip hiu digunakan untuk sajian dalam pernikahan adat, sedangkan di Jepang hiu digunakan sebagai obat herbal untuk kanker. Permintaan serta harga jual hiu yang tinggi memicu *IUU fishing* terhadap hiu (*overfishing, by catch, dan shark finning*), bahkan Indonesia menempati urutan pertama negara pemburu hiu terbesar 2002-2011 (Traffic, 2012). Beberapa jenis hiu di Indonesia masuk dalam daftar Appendix CITES dan Red List IUCN. Appendix II CITES berisi tentang aturan pengelolaan spesies yang menuju ancaman punah melalui aturan perdagangan yang ketat. Kelompok hiu martil, hiu koboi, hiu gergaji, dan hiu paus tutul masuk dalam Appendix II CITES, namun hanya hiu gergaji dan hiu paus tutul yang dilindungi secara hukum. Sedangkan, untuk kelompok hiu martil dan koboi belum ada aturan perlindungan secara hukum. Sedangkan Red List IUCN merupakan data dari IUCN yang tentang status konservasi biota. Status spesies hiu di dunia, yaitu: satu jenis masuk kategori sangat terancam punah (*critically endangered*), 5 jenis masuk katagori terancam punah (*endangered*), 23 jenis masuk kategori rawan punah (*vulnerable*), dan 35 jenis hiu masuk katagori hampir terancam (*near threatened*). Di wilayah Indonesia, setidaknya ada 40 spesies hiu yang masuk dalam Red List IUCN, yaitu : satu jenis sangat terancam punah (*critically endangered*), 11 spesies rawan punah (*vulnerable*), dan 28 hampir terancam (*near threatened*) (*dalam Saraswati, 2016*).

Studi ini mengemukakan pengaturan penangkapan dan perdagangan hiu berbasis masyarakat di sentra pendaratan ikan dalam mendukung pengelolaan perikanan hiu berkelanjutan. Studi dilakukan dengan mempelajari dokumen hasil penelitian dan kajian serta kondisi lapangan melalui publikasi yang terkait.

PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN HIU

Sebagai negara yang lautnya sangat luas, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Salah satunya adalah kaya akan ragam jenis hiu. Akan tetapi, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara pengekspor hiu terbesar, termasuk konsumsi hiu di dalam negeri juga sangat tinggi. Langkah tepat yang bisa mencegah hal ini adalah kuatnya kebijakan Indonesia dalam mengatur dan mengontrol perburuan hiu di Indonesia. Namun, hingga saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan yang kokoh. Masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan perlindungan hiu di lapangan belum maksimal.



Terdapat beberapa faktor lain yang juga menyebabkan perburuan hiu di Indonesia masih tinggi, yaitu pendataan spesies hiu yang belum maksimal, *log book* yang belum terisi dengan baik, kinerja observer yang belum maksimal, hingga pelaksanaan sosialisasi yang belum merata (Pratiwi, 2017). Selanjutnya dikemukakan pula bahwa dalam meratifikasi CITES, Indonesia hingga saat ini hanya mengatur tentang perdagangan hiu secara internasional (Pratiwi, 2017). Hal ini mengakibatkan belum efektifnya regulasi nasional dalam menangani isu perburuan hiu. Pratiwi (2017) mengemukakan bahwa belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur perdagangan hiu dalam negeri seakan mengisyaratkan bahwa pemerintah belum bekerja secara tuntas dan belum tegas dalam mengatur perdagangan hiu. Apabila perdagangan ekspor dilarang namun perdagangan secara domestik gencar dilakukan, maka populasi hiu akan tetap menurun.

Dikemukakan pula selanjutnya bahwa pada bulan Maret 2013 lalu, konvensi tentang perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar atau "*Convention on International Trade of Wild Fauna and Flora*" (CITES) pada *Convention of The Parties (CoP)* telah menyepakati bahwa lima spesies hiu masuk dalam daftar Apendiks II. Daftar ini membuat kelima spesies hiu tersebut wajib dilindungi karena hampir mengalami kepunahan. Empat dari lima spesies hiu tersebut terdapat di Indonesia, yaitu tiga spesies hiu martil (*Sphyrna lewini*, *S. mokarran*, dan *S. zygaena*) dan hiu koboi atau yang bernama latin *Carcharhinus longimanus* (Pratiwi, 2017). Bahkan, dikemukakan bahwa kebijakan yang berlaku di Indonesia, belum cukup efektif dan maksimal dalam menangani isu perburuan hiu. Kebijakan nasional dinilai masih minor karena dari sisi regulasi, yang diatur hanyalah pelarangan ekspor bagi hiu martil dan hiu koboi. Perdagangan domestik sama sekali belum diatur. Padahal Indonesia khususnya Jakarta adalah kota terbesar pengonsumsi hiu, mulai dari sirip, kepala, daging, hingga tulang. Hal ini menjadi citra buruk bagi Indonesia karena penurunan populasi hiu ternyata berasal dari konsumsi dalam negeri.

Kendala lain yang juga diakui sebagai salah satu penyebab belum efektifnya kebijakan Indonesia dalam menangani isu perburuan hiu adalah terjadinya dilema. Pemerintah yang dalam hal ini masih bimbang dalam menentukan status perlindungan hiu karena pemerintah juga mempertimbangkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Jangan sampai persoalan ini mengganggu perekonomian nelayan karena tidak sedikit nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menangkap hiu. Pratiwi (2017) mengemukakan bahwa hadirnya kebijakan baru bagi perlindungan hiu, yaitu larangan menangkap anakan hiu, hiu yang sedang hamil dan hiu yang berada di kawasan konservasi. Di luar tiga kategori tersebut, nelayan diperbolehkan menangkap hiu. Tetapi peraturan ini belum diputuskan dan belum bisa diimplementasikan karena masih menunggu putusan menteri.

Dari sisi sosialisasi ataupun pengawasan juga masih lemah. Hal ini disebabkan karena wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Pemerintah belum mampu melakukan pengawasan secara merata karena terbatasnya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM). Begitu pula dengan sosialisasi terhadap nelayan agar mengenal jenis hiu yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Sosialisasi baru berhasil dilakukan di beberapa wilayah, belum mampu mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak nelayan yang belum paham mana jenis hiu yang boleh dan tidak boleh ditangkap. Kelemahan lain yang menjadi kendala adalah permasalahan petugas lapangan belum memiliki keahlian yang mumpuni dalam membedakan spesies hiu. *Log book* yang berisi informasi mengenai aktivitas penangkapan ikan juga belum sepenuhnya diisi dengan baik oleh nelayan dan nakhoda kapal perikanan.



Hiu yang banyak diburu sebagai tangkapan utama maupun tangkapan sampingan (bycatch) di beberapa lokasi di Indonesia seperti Laut Jawa Selat Karimata, Selat Makassar, serta dekat Samudera Hindia, Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Pasifik. Kedua ikan bertulang rawan tersebut ditangkap dan dijadikan komoditi berkeuntungan besar. Hiu diburu untuk sirip, daging, kulit, minyak hati, dan tulang rawannya, sementara pari diambil insangnya untuk dimanfaatkan sebagai bahan tonik kesehatan di Tiongkok (Anonimous, 2015). Beberapa nelayan di Kota Sorong (Papua Barat) dengan



sengaja menangkap dan menjual ikan hiu untuk kepentingan ekonomi, padahal undang-undang undang melarang dengan tegas untuk menangkap ikan hiu karena memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem perairan (Kompasiana, 2018). Dijelaskan selanjutnya bahwa fotografer lokal Combrove Mamoribo dalam akun media sosialnya memposting dua foto hasil jepretannya di Pasar Bosswesen Kota Sorong-Papua Barat. Pada foto yang disampaikan terlihat puluhan ekor ikan hiu dalam dua tumpuk yang siap dijual kepada masyarakat.

PENGELOAN HIU BERBASIS MASYARAKAT

Hasil studi menunjukkan bahwa hingga saat ini telah dilakukan larangan penangkapan dan perdagangan hiu melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Meskipun demikian upaya penangkapan dan perdagangan hiu masih berlangsung hingga saat ini baik secara terbuka maupun secara illegal. Hasil studi memperlihatkan masih banyak dilakukan penangkapan hiu di Selat Karimata, Selat Makasar, Samudera Hindia, Samudera Fasifik serta hiu dijual bebas di Sorong, Malang, Nusa Tenggara Timur. Bahkan secara illegal perdagangan sirip hiu yang berasal dari spesies yang dilindungi melalui ekspor ke Hong Kong masih ada yang melakukannya dan tertangkap di pintu keluar ekspor oleh petugas karantina. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi saat ini dikaitkan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan memperhatikan pendapat dan hasil penelitian peneliti/ lembaga lainnya, maka diperlukan;

- 1). Sosialisasi kepada petugas teknis dan penyuluh perikanan di lapangan serta masyarakat nelayan secara berjenjang bahwa populasi ikan hiu perlu dikelola secara berkelanjutan; Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang maksudnya pertama-tama dilakukan terhadap petugas teknis dan penyuluh perikanan di lapangan yang berkaitan dengan pembinaan kepada masyarakat nelayan dan masyarakat perikanan lainnya. Setelah itu, kegiatan sosialisasi ini dilakukan terhadap masyarakat nelayan dan masyarakat perikanan lainnya yang terkait dengan usaha pemanfaatan perikanan hiu. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bahwa populasi ikan hiu perlu dikelola secara berkelanjutan.

Sosialisasi ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa populasi ikn hiu jika dieksploitasi tanpa pengelolaan, maka akan segera punah populasinya. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat nelayan akan sadar bahwa pelaksanaan penangkapan ikan hiu yang mereka laksanakan selama ini tidak mendukung usaha mempertahankan populasi ikan hiu secara berkelanjutan. Dalam kegiatan sosialisasi ini juga memiliki tujuan akhir bahwa masyarakat nelayan menyadari bahwa perikanan jiu memerlukan pengelolaan agar sumber daya perikanan hiu dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan lestari.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada lokasi-lokasi utama yang masih banyak dilakukan penangkapan dan pendaratan ikan hiu, seperti di sekitar lokasi Selat Karimata, Selat Makasar, Samudera Hindia, Samudera Fasifik, Sorong, Malang dan Nusa Tenggara Timur. Tempat sosialisasi dapat dilakukan pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau sentra pendaratan ikan jenis lainnya seperti Pelabuhan Perikanan Pantai atau Pelabuhan Perikanan lainnya.

Kegiatan sosialisasi yang perlu dilakukan untuk mendukung pengelolaan perikanan hiu secara berkelanjutan dan lestari ini sesuai pula dengan pendapat beberapa ahli perikanan Indonesia yang telah bersepakat bahwa sejak dua dekade yang lalu menyatakan bahwa perikanan hiu sudah perlu dikelola secara lebih baik (Monintja dan Poernomo, 2000). Masalah yang masih dihadapi oleh negara-negara yang menerapkan pengelolaan tersebut, adalah masih adanya kesulitan yang dihadapi para peneliti ataupun para pengambil keputusan dan kebijakan dalam usaha mengevaluasi dan memantau populasi hiu di alam, karena terbatasnya informasi mengenai hal tersebut, perangkat pengelolaan dan kesadaran dari para pengambil keputusan (*political will*).

Kendala yang umum dihadapi dalam penerapan pengelolaan tersebut adalah angka kematian akibat penangkapan tidak sepenuhnya tercatat, karena rendahnya kemampuan untuk mengidentifikasi ikan ataupun karena sebagai hasil tangkapan sampingan, sehingga tidak termasuk dalam laporan hasil tangkapan utama (Fahmi dan Dharmadi, 2005). Dalam hal ini, kegiatan sosialisasi seperti ini penting sejalan dengan pendapat Bennett (2005) yang menyebutkan bahwa



sosialisasi merupakan suatu hal yang sangat penting adalah ketika pemerintah Australia pada bulan Mei 2004 mengumumkan rencana pengelolaan hiu sebagai bagian dari *International Plan of Action (IPOA) shark* yang akan membantu dalam memastikan pemanfaatan populasi hiu secara berkelanjutan.

- 2). Pembatasan ukuran ikan hiu yang boleh ditangkap melalui pengaturan penggunaan alat tangkap; Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi ukuran mata jaring alat tangkap jarring insang yang digunakan dalam melaksanakan penangkapan ikan yang menghasilkan *by-catch* berupa ikan hiu dan ukuran mata pancing yang digunakan dalam perikanan hiu. Hal ini terutama dilakukan pada lokasi-lokasi utama wilayah penangkapan dan pendaratan ikan hiu di Indonesia. Hal ini juga pernah dilakukan oleh pemerintah Australia melalui AFMA (*The Australian Fisheries Management Authority*) hanya mengeluarkan sejumlah tertentu izin penangkapan dengan menggunakan jaring insang dan sejumlah tertentu untuk izin untuk menggunakan pancing yang diberikan pada kapal ikan yang menangkap ikan-ikan hiu dasar yang ada di wilayah tertentu (Zainudin, 2011).

Di lain pihak, pengelolaan perikanan hiu di perairan Amerika Serikat menggunakan cara pembatasan izin dengan membayar pajak penangkapan tertentu (*resources access*), pembatasan alat tangkap, pembatasan kapal penangkap, pembatasan ukuran dan jenis hiu yang ditangkap dan pembatasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*total allowable catch*) (Zainudin, 2011). Di perairan Karibia, pengelolaan perikanan hiu dilakukan dengan membatasi ukuran mata jaring yang dikontrol pemerintah setempat, sementara di Afrika Selatan pembatasan hanya dilakukan untuk penangkapan jenis hiu *Carcharodon carcharias* (Zainudin, 2011).

- 3). Pembatasan spesies ikan hiu yang dapat diekspor (sirip); Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi spesies ikan hiu yang dapat diekspor siripnya dan terutama dilakukan pada lokasi-lokasi utama wilayah penangkapan dan pendaratan ikan hiu di Indonesia. Hal ini semacam ini sesuai dengan pernyataan AWI (2009) yang menyebutkan bahwa Uni Eropa memulai pelarangan pengambilan sirip hiu (*shark finning*) sejak tahun 2003 (*dalam* Zainudin, 2011). Dikemukakan selanjutnya bahwa pengaturan pelarangan pengambilan sirip hiu oleh Uni Eropa secara luas telah mempengaruhi pengelolaan perikanan di dunia. Meskipun berbagai instrumen untuk peningkatan pengelolaan perikanan telah dilakukan dan semakin berkembangnya perhatian publik akan kondisi perikanan hiu saat ini, pelarangan pengambilan sirip hiu belum mampu meningkatkan populasi hiu (Fordham, 2006). Cara lainnya adalah pengelolaan perikanan hiu di Selandia Baru, diatur oleh suatu sistem pengelolaan kuota (*The Quota Management System, QMS*) (Zainudin, 2011).
- 4). Pembentukan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) yang memiliki fungsi utama pengawasan terhadap upaya penangkapan spesies dan ukuran ikan hiu yang boleh ditangkap masyarakat nelayan yang dapat pula dengan melaksanakan pengawasan terhadap alat tangkap yang terkait dengan perikanan hiu. Termasuk pula dalam pengawasan ini adalah pengawasan terhadap pendaratan secara utuh hiu di sentra pendaratan ikan;

Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SISWASMAS) ini dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), yang dapat dibentuk pada setiap lokasi utama penangkapan dan pendaratan ikan hiu di Indonesia. POKMASWAS ini dapat dibentuk dengan masyarakat nelayan sebagai sumber daya manusia yang dijadikan penyusun kelompok tersebut atau dapat saja merupakan penambahan fungsi pengawasan pada kelompok nelayan yang sudah ada di lokasi penangkapan dan pendaratan utama ikan hiu di Indonesia.

Fasilitasi pembentukan POKMASWAS ini sesuai dengan fungsinya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. SISWASMAS seperti ini telah dilakukan dan berhasil dalam penegakan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan terutama pada beberapa lokasi perairan umum (Nasution, 2013). Suatu hal yang penting dalam pemilihan pengurus POKMASWAS ini adalah diusahakan orang-orang yang menjadi pengurus merupakan mereka yang memiliki jiwa wirausaha sosial.

Wira usaha sosial ini merupakan suatu ciri anggota masyarakat yang mau berkorban untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak dalam keorganisasian. Dengan demikian seseorang tidak akan pamrih dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan untuk orang banyak dalam





kemasyarakatan. Hal ini sesuai pula dengan prinsip bahwa pengelolaan perikanan hiu bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan yang antara lain dapat berupa pengaturan intensitas penangkapan agar diperoleh hasil tangkapan yang optimal dari berbagai aspek (Widodo, 2001). Pengelolaan perikanan hiu juga bertujuan menentukan tingkat hasil tangkapan yang berkelanjutan dalam jangka panjang (*long term sustainable*) (Purwanto, 2003).

- 5). Pembatasan pintu keluar ekspor ikan hiu (bandara tertentu). Dalam hal ini meskipun sumber ataupun jumlah produksi hiu yang masuk dalam perdagangan internasional sangat sulit untuk terdeteksi, tetapi pembatasan pintu keluar ekspor dapat saja dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan sejumlah bandar udara yang dapat melakukan pengiriman ekspor ikan hiu atau bagiannya sesuai dengan ketentuan lainnya yang diberlakukan. Dalam hal ini termasuk spesies ikan hiu yang diperbolehkan untuk diekspor. Hal ini menjadi penting karena sedikitnya publikasi mengenai identifikasi hiu di dunia yang juga menyulitkan nelayan maupun para praktisi perikanan di dunia untuk mengenali jenis-jenis hiu yang ada di dunia, khususnya jenis-jenis yang jarang ditemui ataupun tergolong langka, sehingga usaha untuk mengelola ataupun melindungi jenis-jenis tersebut mendapatkan kendala (Camhi *et al.*, 1998).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Hingga saat ini telah dilakukan larangan penangkapan dan perdagangan hiu melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Meskipun demikian upaya penangkapan dan perdagangan hiu masih berlangsung hingga saat ini baik secara terbuka maupun secara illegal. Hasil studi memperlihatkan masih banyak dilakukan penangkapan hiu di Selat Karimata, Selat Makasar, Samudera Hindia, Samudera Pasifik serta hiu dijual bebas di Sorong, Malang, Nusa Tenggara Timur. Bahkan secara illegal perdagangan sirip hiu yang berasal dari spesies yang dilindungi melalui ekspor ke Hong Kong masih ada yang melakukannya dan tertangkap di pintu keluar ekspor oleh petugas karantina. Dalam meratifikasi CITES, Indonesia hingga saat ini hanya mengatur tentang perdagangan hiu secara internasional. Hal ini mengakibatkan belum efektifnya regulasi nasional dalam menangani isu perburuan hiu.

Pengelolaan perikanan hiu secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa; 1).sosialisasi kepada petugas teknis dan penyuluh perikanan di lapangan serta masyarakat nelayan secara berjenjang bahwa populasi ikan hiu perlu dikelola secara berkelanjutan; 2).pembatasan ukuran ikan hiu yang boleh ditangkap melalui pengaturan penggunaan alat tangkap; 3).pembatasan spesies ikan hiu yang dapat diekspor (sirip); 4).pembentukan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) yang memiliki fungsi utama pengawasan terhadap upaya penangkapan spesies dan ukuran ikan hiu yang boleh ditangkap masyarakat nelayan yang dapat pula dengan melaksanakan pengawasan terhadap alat tangkap yang terkait dengan perikanan hiu. Termasuk pula dalam pengawasan ini adalah pengawasan terhadap pendaratan secara utuh hiu di sentra pendaratan ikan; 5).pembatasan pintu keluar ekspor ikan hiu (bandara tertentu).

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari hasil studi yang dilakukan terkait pengelolaan sumber daya perikanan hiu secara berkelanjutan dan lestari guna mengatasi upaya penangkapan dan perdagangan hiu di Indonesia, adalah sebagai berikut;

- 1) Pemerintah perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada petugas teknis, penyuluh perikanan dan masyarakat nelayan bahwa populasi ikan hiu perlu dikelola secara berkelanjutan;
- 2) Pemerintah perlu menetapkan ukuran dan jenis ikan hiu yang boleh ditangkap dan diperdagangkan serta diekspor.
- 3) Pemerintah perlu menetapkan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) yang memiliki fungsi utama pengawasan terhadap upaya penangkapan spesies dan ukuran ikan hiu yang boleh



ditangkap. Termasuk pula dalam pengawasan terhadap pendaratan secara utuh hiu di sentra pendaratan ikan;

4) Pemerintah perlu menetapkan bandara yang menjadi pintu keluar ekspor ikan hiu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, (2015). Pengelolaan Berkelanjutan Hiu dan Pari di Indonesia. Posted on 11 June 2015. https://www.wwf.or.id/berita_fakta/?39782/pengelolaan-berkelanjutan-hiu-dan-pari-di-indonesia. Diunduh tgl 13 Februari 2018.
- Anthonikove, Sergei. (2017). Jenis Ikan Hiu yang Dilindungi Oleh Pemerintah Indonesia. <http://semananjung-senja.blogspot.co.id/2017/05/jenis-ikan-hiu-yang-dilindungi-oleh.html>. Diunduh tanggal 6 Februari 2018.
- Bennett, M. (2005). *The Role of Sharks In The Ecosystem*. St. Lucia: School of Biomedical Sciences, The University Of Queensland.
- Camhi, M., S. Fowler, J. Musick, A. Brautugam., & S. Fordham. (1998). *Sharks and their relatives, ecology and conservation*. Occasional Paper of the IUCN Spesies Survival Commission No.20. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. 39.
- Fahmi & Dharmadi. (2005). *Status perikanan hiu dan aspek pengelolaannya*. Oseana. 30. 1. 1-8.
- Fhordham, S.V. 2006. *Shark Alert – Revealing Europe’s impact on Shark Populations*. Shark Alliance.40.
- Kompasiana, (2018). Hiu Dijual Bebas di Pasar, Tidurkah Aparat Kita? Diposting 3 Januari 2018 14:03 Diperbarui: 3 Januari 2018 16:03. https://www.kompasiana.com/petrus_rabu/5a4c8043bde57531734c6ee4/hiu-jual-dipasaran-aparat-kita-tidur. Diakses 7 Februari 2018.
- Monintja, D. R., & R. P. Poernomo. (2000). *Proposed concept for catch policy on shark and tuna including bluefin tuna in Indonesia*. Paper presented at “Indonesian Australian workshop on shark and tuna”, Denpasar March, 2000. 20.
- Nasution, Z., (2013). Pengembangan Kelompok Nelayan Mendukung Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan. Buku Naskah Orasi Ilmiah Profesor Riset Badan Litbang Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Pratiwi, T. D. (2017). Efektivitas Kebijakan Indonesia Menangani Isu Perburuan Hiu (2013 - 2016). Naskah Publikasi. Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Pasca Sarjana. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Saraswati, W. K. (2016). Respon Pemerintah Indonesia Terkait Sekuritisasi Wwf Melalui Kampanye Save Our Sharks. *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2016, hal. 68-77. Universitas Diponegoro. Semarang. *Online di* <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Widodo, J. (2000). *The Indonesian shark fisheries: present status and the need of research for stock assessment and management*. Paper presented at “Indonesian Australian workshop on shark and tuna”, Denpasar March, 2000. 23.
- Zainudin, I. M., (2011). Pengelolaan Perikanan Hiu Berbasis Ekosistem di Indonesia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tesis. Program Magister Ilmu Kelautan Universitas Indonesia. Depok.

